



PUTUSAN

Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jabul Kaini Alias Unan;
Tempat lahir : Sei Nyiur;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 7 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XV Desa Sei. Paham Kecamatan Sei. Keping Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tri Purnowidodo, SH., Bahren Samosir, SH., dan Devy Kemala, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Widodo, Rito, Komis & Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/WRK-Pid/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 463/PSK-KUM/2020 tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Nopember 2020, Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Nopember 2020, Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hari sidang, tertanggal 27 Nopember 2020, Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN, oleh Hakim Ketua Majelis;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Nomor 949/Pid.B/2020/PN Kis, tanggal 26 Oktober 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan, tanggal 11 Agustus 2020, Reg. Perkara No.PDM-203/Kisar/Eoh.2/08/2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jabul Kaini Alias Unan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun XV Desa Sei. Paham Kecamatan Sei. Kepayang Kabupaten Asahan atau setidak- tidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Nisma bersama dengan saksi Harun Nonong berangkat ke ladang milik saksi Nisma yang berada di Dusun XV Desa Sei. Paham Kecamatan Sei. Kepayang Kabupaten Asahan ;
- Bahwa sesampai di ladang, saksi Nisma dan saksi Harun Nonong mendapati tanaman yang di tanam di ladang tersebut sudah ditebangi dan dicincang serta ladang dalam keadaan berserakan, dan karena saksi Nisma dan saksi Harun Nonong tidak mengetahui siapa yang telah mencabut dan merusak tanaman di ladang tersebut, maka saksi Nisma dan saksi Harun Nonong berinisiatif untuk datang menemui terdakwa dengan maksud untuk mencari informasi serta menanyakan siapa yang telah merusak dan menebangi tanaman yang ditanam saksi Nisma dan saksi Harun Nonong di ladang tersebut mengingat terdakwa merupakan Kepala Dusun di tempat ladang tersebut berada ;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari ladang tersebut saksi Nisma dan saksi Harun Nonong langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun XV Desa Sei. Paham Kecamatan Sei. Kepayang Kabupaten Asahan, dan yang datang menemui terdakwa ke rumah terdakwa adalah saksi Nisma sedangkan saksi Harun Nonong menunggu di simpang jalan di dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi Nisma bertemu dengan terdakwa dan saksi Nisma menanyakan pada terdakwa apakah terdakwa mengetahui siapa yang telah merusak tanaman di ladang milik saksi Nisma, dan atas pertanyaan saksi Nisma tersebut, terdakwa langsung menjawab dengan mengatakan, “ku cincangi, kenapa rupanya, tak senang, pergi kau mengadu, anjing”, kepada saksi Nisma, dan belum sempat kata- kata terdakwa tersebut dijawab oleh saksi Nisma, terdakwa kembali menambahi dengan mengatakan, “masuk kau kesini, biar tau kau”, dan terdakwa memaksa saksi Nisma untuk masuk ke dalam rumah terdakwa, tetapi atas kata- kata terdakwa tersebut, saksi Nisma langsung merasa takut sehingga saksi Nisma tidak bersedia untuk masuk ke dalam rumah terdakwa ;
- Berhubung saksi Nisma tidak mau mengikuti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil batu di halaman rumah terdakwa tersebut dan hendak memukulkan batu tersebut ke badan saksi Nisma, tetapi tidak jadi terdakwa lakukan, selanjutnya terdakwa justru mendorong lengan kanan saksi Nisma dengan kedua tangan terdakwa yang mengakibatkan saksi Nisma terjatuh dengan posisi tertelungkup ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi tersebut menyeret tubuh saksi Nisma yang dalam keadaan tertelungkup tersebut dengan cara menarik tangan kanan saksi Nisma dengan kedua tangan terdakwa sambil terdakwa berkata, “masuk kau, biar tau kau”, kepada saksi Nisma, dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nisma berusaha agar tidak diseret terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dengan cara berusaha memegang bagian bawah pakaian yang terdakwa kenakan dengan tangan kiri saksi Nisma, tetapi tenaga terdakwa jauh lebih kuat daripada tenaga saksi Nisma sehingga terdakwa berhasil menyeret tubuh saksi Nisma dengan kedua tangan terdakwa, dan pada saat melewati tangga rumah terdakwa, saksi Nisma yang terus meronta- ronta agar dilepaskan oleh terdakwa, yang sebelumnya dalam posisi telungkup telah

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN



berada dalam posisi telentang sehingga punggung dan kaki saksi Nisma tergores oleh batu- batu yang terdapat di tangga tersebut yang mengakibatkan punggung dan kedua kaki saksi Nisma menjadi lecet dan sakit ;

- Bahwa sesampai di dalam rumah terdakwa, saksi Nisma kembali meminta terdakwa untuk melepaskan tangan kanan saksi Nisma yang terdakwa tarik tersebut karena saksi Nisma merasa seluruh badan saksi Nisma sakit atas perbuatan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa tetap tidak mau melepaskan tangan saksi Nisma ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mendorong dan menyeret tubuh saksi Nisma untuk masuk ke dalam rumah terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Harun Nonong selanjutnya saksi Harun Nonong segera mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa untuk melepaskan tangan saksi Nisma yang terdakwa tarik tersebut, dan setelah dilepaskan oleh terdakwa, saksi Nisma berusaha untuk bangkit kemudian saksi Nisma dan saksi Harun Nonong segera keluar dari rumah terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mendorong lengan kanan saksi Nisma dengan kedua tangan terdakwa hingga mengakibatkan saksi Nisma jatuh tertelungkup dan kemudian perbuatan terdakwa menyeret tubuh saksi Nisma dengan cara menarik tangan kanan saksi Nisma dengan kedua tangan terdakwa yang dilakukan terdakwa dari halaman rumah terdakwa hingga ke dalam rumah terdakwa selain mengakibatkan sakit di seluruh tubuh saksi Nisma juga mengakibatkan saksi Nisma mengalami keadaan sebagaimana diterangkan pada Visum Et Repertum No. 353/376 Tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ezra Veronika Sinaga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Kepala : Tidak ada kelainan
- 2) Leher : Tidak ada kelainan
- 3) Dada : Tidak ada kelainan
- 4) Perut : Tidak ada kelainan
- 5) Punggung :
 - a. Luka lecet di punggung yang sudah kering dan bekas merah ukuran 7 cm dan 7 cm;
 - b. Luka lecet di punggung yang sudah kering dan bekas merah ukuran 8 cm dan 7 cm;
- 6) Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan



- 7) Anggota gerak bawah :
- Luka lecet (1) di betis kaki kanan ukuran 3 cm dan 3 cm yang sudah kering dan merah ;
 - Luka lecet (2) di kaki betis kanan yang sudah kering dan merah ukuran 2 cm dan 0,5 cm ;
 - Luka lecet (3) di kaki betis kanan ukuran 3 cm dan 2 cm yang sudah kering dan kemerahan ;
 - Luka lecet di kaki kiri ukuran 2 cm dan 0,5 cm yang sudah kering dan kemerahan ;

Kesimpulan :

Dijumpai tanda- tanda trauma seperti diatas diduga akibat trauma tumpul.

- Bahwa selain mengakibatkan rasa sakit serta luka lecet pada beberapa bagian tubuh saksi Nisma, perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi Nisma menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari- hari serta menjalani rawat inap di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 30 September 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-203/Kisar/Eoh.2/08/2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Jabul Kaini Alias Unan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana terurai dalam Dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 949/Pid.B/2020/PN Kis, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Jabul Kaini Alias Unan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir'
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding, Nomor 392/Akta.Pid/2020/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 949/Pid.B/2020/PN Kis, tanggal 26 Oktober 2020;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;
3. Akta permintaan banding, Nomor 393/Akta.Pid/2020/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 949/Pid.B/2020/PN Kis, tanggal 26 Oktober 2020;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2020;
5. Akta tanda terima memori banding, tertanggal 17 Nopember 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang dimajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding tertanggal 16 Nopember 2020, memori banding mana telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2020;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta tanda terima memori banding, tertanggal 9 Nopember 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang dimajukan oleh Penuntut Umum, memori banding tertanggal 9 Nopember 2020, memori banding mana telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2020;
7. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, masing masing tanggal 5 Nopember 2020, Nomor W2.U11/4842-4843/HN.01.10/10/2020, menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, Penasehat Hukum terdakwa ada memajukan memori banding, yang isinya pada pokok sebagai berikut:

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amaran putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut Terdakwa/ Pembanding menaruh keberatan, dan kemudian melalui Penasehat Hukumnya yang sah tersebut di atas telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 393/Akta.Pid/2020/PN-Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Bahwa oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Hukum Acara Perdata, maka pemeriksaan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pengadilan di tingkat banding merupakan peradilan ulangan yang bukan saja berwenang untuk memeriksa mengenai penerapan hukum oleh *judex facti* satu tingkat di bawahnya namun juga berwenang untuk memeriksa mengenai fakta-fakta hukum yang dikonstatir *judex facti* tingkat pertama, maka alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan banding *a quo* adalah, sebagai berikut:

TENTANG PENGADILAN NEGERI KISARAN KELIRU/SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM MENERIMA KEBENARAN MATERIL KETERANGAN SAKSI NISMA, HARUN NONONG, SYAIFUL AMRI DAN SYARIFULLAH.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam putusannya halaman 23 (dua puluh tiga) alinea ke 4 (empat), Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan pertimbangan bahwa unsur "penganiayaan telah terbukti" dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ada menarik dan menyeret saksi Nisma sehingga mengakibatkan Nisma mengalami luka lecet pada kakinya yang mengakibatkan rasa sakit yang dikehendaki Terdakwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti*";
2. Bahwa alasan yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga menyatakan unsur tindak pidana penganiayaan tersebut terbukti, didasarkan pada keterangan saksi NISMA, HARUN NONONG, SYAIFUL AMRI DAN SYARIFULLAH, sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 21 sampai 23 Surat Putusannya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 21 sampai 23 Surat Putusannya tersebut, telah menunjukkan kekeliruan/kesalahan Pengadilan Negeri Kisaran dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menerima kebenaran materil keterangan Saksi Nisma, Harun Nonong, Syaiful Amri dan Syarifullah;
4. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, penerbit Pustaka Kartini, tahun terbit Mei 1988, menyatakan bahwa kekuatan bukti keterangan saksi tidak bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*), serta tidak bersifat mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk menentukan kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan atau kewajiban hakim untuk menerima keterangan saksi, sebagai suatu kebenaran. Namun demikian, dalam menggunakannya kebebasan penilaiannya tersebut, hakim bukan saja harus menjalankannya sesuai dengan KUHAP, tetapi juga harus dilandasi pada integritas kejujuran nurani dan moral, sehingga penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan;
5. Bahwa untuk melakukan penilaian mengenai kesempurnaan dan kebenaran atas keterangan saksi agar dapat dijadikan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN



sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syarat formal, berikut ini:

- a. keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan keyakinan agama yang dianut oleh saksi; dan
- b. keterangan saksi dengan di bawah sumpah tersebut harus dinyatakan di depan persidangan pengadilan.

6. Bahwa setelah formalitas tersebut terpenuhi, maka penilaian mengenai kesempurnaan atas kebenaran materil keterangan yang diberikan saksi tersebut harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a. keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, bukan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*);
- b. saksi harus menyebutkan atau menguraikan alasan-alasan atas keterangan mengenai peristiwa pidana yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri tersebut; dan
- c. keterangan yang diberikan oleh saksi bukan berupa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikirannya;

7. Bahwa selain itu, penilaian tersebut mesti pula disandarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menuntut kesungguhan hakim dalam memperhatikan:

- a. ada tidaknya persesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi yang lainnya;
- b. ada tidaknya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti sah yang lainnya;
- c. alasan yang mungkin digunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

8. Bahwa frase “sungguh-sungguh” dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut mensyaratkan adanya kewaspadaan Hakim dalam mengkonstatir keterangan-keterangan saksi untuk dapat dijadikan suatu fakta hukum guna menentukan apakah memang benar tindak pidana telah terjadi dan apakah memang benar terdakwa bersalah melakukannya. Kewaspadaan ini diperlukan untuk menghindari bias subjektifitas keterangan



yang diberikan saksi, yang bukan hanya dapat merugikan terdakwa tetapi juga dapat menyebabkan kekeliruan bagi peradilan dalam menjatuhkan putusan;

9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah secara nyata mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, sebagai aturan yang bersifat limitatif yang harus dipatuhi dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksi;
10. Bahwa keterangan Saksi Nisma, Harun Nonong, Syaiful Amri dan Syarifullah, tidaklah dapat diterima kebenarannya secara materil disebabkan tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan keterangan alat-alat bukti yang lain maupun logika akal sehat manusia (*common sense*);
11. Bahwa ketidak sesuaian dan pertentangan keterangan Saksi Nisma, Harun Nonong, Syaiful Amri dan Syarifullah dengan keterangan alat-alat bukti yang lain maupun logika akal sehat manusia (*common sense*), didasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:
 - bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di halaman hingga di dalam rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun XV, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
 - bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah (hanya) Terdakwa, tanpa keikutsertaan orang lain yang dilakukan dengan cara-cara, berikut ini:
 - ketika Saksi NISMA berada di halaman rumah Terdakwa, tubuhnya didorong oleh Terdakwa sehingga jatuh tertelungkup;
 - pada saat dalam posisi tertelungkup tersebut Terdakwa menarik tangan Saksi NISMA sehingga tubuhnya terseret sejauh lebih kurang 4 (empat) meter mulai dari halaman rumah Terdakwa hingga memasuki bangunan rumah Terdakwa;
 - bahwa penganiayaan tersebut telah mengakibatkan Saksi NISMA mengalami sakit dan luka lecet di kaki bagian bawah sebelah samping, sehingga dirawat inap di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang (RSU HAMS) Kisaran mulai tanggal 22 Juli hingga 23 Juli 2019;
 - bahwa Saksi NISMA melaporkan peristiwa penganiayaan yang menimpa dirinya tersebut ke Kepolisian Resor Asahan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 setelah dirinya keluar dari RSU HAMS Kisaran;
 - bahwa Saksi NISMA mengakui bahwa subjek yang terdapat dalam rekaman audio visual berdurasi 30 (tiga puluh) detik yang diperlihatkan kepadanya



oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah memang benar dirinya bersama dengan suaminya, dan rekaman audio visual tersebut merupakan peristiwa yang berlangsung pada saat dirinya keluar dari rumah kediaman Terdakwa setelah dirinya diseret dari halaman rumah Terdakwa hingga masuk ke dalam rumah Terdakwa;

-bahwa Saksi NISMA menyatakan bahwa sebelumnya dirinya tidak memiliki perselisihan paham dengan Terdakwa;.

12. Bahwa walau kesaksian NISMA tersebut diberikan dengan di bawah sumpah namun substansi keterangan yang bersangkutan mesti diuji terlebih dahulu. Alat ujinya adanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan ketentuan dalam norma KUHP tersebut maka keterangan Saksi NISMA tidak patut untuk dipercayai dan mesti dikesampingkan. Hal tersebut bukan saja karena telah dibantah oleh Terdakwa tetapi juga disebabkan tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan keterangan alat-alat bukti yang lain mau pun logika akal sehat manusia (*common sense*), sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/371/VII/2019/SU/Res Ash, tanggal 23 Juli 2019 merupakan bagian dari Berkas Perkara *a quo* dan ditandatangani oleh Saksi NISMA menerangkan bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya adalah Terdakwa bersama dengan orang lain, atau dengan kata lain bahwa pelaku penganiayaan lebih dari satu orang;
2. Keterangan Saksi AHMAD SONI MARPAUNG dan ARIANTO PANJAITAN yang diberikan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mendengar dan melihat adanya pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi NISMA namun Terdakwa tidak ada menyeret Saksi NISMA dari halaman hingga masuk ke dalam rumah Terdakwa;
3. Keterangan Saksi JAPILIAN yang diberikan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi NISMA dan HARUN NONONG yang merupakan suami dari Saksi NISMA memiliki perselisihan paham mengenai tanah dan sudah beberapa kali dimediasi oleh Saksi JAPILIAN selaku Kepala Desa Sei Paham namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;
4. Keterangan Saksi SUARDI G. yang diberikan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin siang, tanggal 22



Juli 2019 Saksi NISMA datang ke Kepolisian Sektor Sei Kepayang untuk menyampaikan laporan mengenai peristiwa pengerusakan tanaman (bukan penganiayaan) namun laporan tersebut tidak dapat diterima karena adanya ketidakjelasan surat yang menjadi alas haknya;

5. Visum et Repertum Nomor: 353/376 yang dijadikan bukti dalam pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, yakni: satu hari setelah terjadinya peristiwa penganiayaan, menerangkan bahwa di tubuh Saksi NISMA ditemukan beberapa luka lecet yang sudah kering dan merah/kemerahan. Andai kata – *qua non* – dalam pemeriksaan perkara *a quo* penganiayaan memang benar terjadi dan mengakibatkan luka lecet maka secara medis luka lecet tersebut dipastikan belum kering. Hal ini didasarkan pada pendapat Dokter IRNA sebagaimana dimuat dalam www.aladokter.com yang diakses pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB yang menjelaskan bahwa pada umumnya untuk luka lecet yang kecil akan mengering dan menyembuh dalam kurun waktu 3 (tiga) hingga 7 (tujuh) hari. Secara demikian patut diduga bahwa luka lecet yang ada pada tubuh Saksi NISMA dan sudah mengering pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 bukan disebabkan peristiwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019. Selain itu andai kata – *qua non* – Saksi NISMA memang benar mengalami penganiayaan dengan cara didorong sehingga jatuh tertelungkup dan kemudian diseret sejauh lebih kurang 4 (empat) meter maka secara logika akal sehat luka yang diderita oleh Saksi NISMA sudah pasti di area tubuh bagian depan dari Saksi NISMA, bukan di punggung dan betis yang merupakan area tubuh bagian belakang dari Saksi NISMA sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum a quo*;
6. Keterangan Saksi JAPILIAN dan Saksi SUARDI G serta rekaman audio visual menerangkan bahwa di antara halaman dan bangunan rumah dihubungkan oleh tangga dengan ketinggian lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter, sehingga sangat muskil apabila Saksi NISMA menderita luka lecet ringan di area tubuh sebelah belakang sebagaimana temuan dalam *Visum et Repertum a quo*. Andai kata – *qua non* – Saksi NISMA memang benar diseret dari halaman hingga masuk ke dalam rumah Terdakwa sejauh 4 (empat) meter dan melewati anak tangga setinggi lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter maka dapat dipastikan Saksi NISMA akan menderita luka yang cukup serius, terutama pada

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN



bagian kepala, perut bagian depan dan/atau kaki sisi depan (bukan di betis);

7. Rekaman audio visual berdurasi 30 (tiga puluh) detik yang oleh Saksi NISMA dan Saksi HARUN NONONG telah diakui kebenaran mengenai muatan/substansi yang terkandung di dalamnya memperlihatkan bahwa Saksi NISMA masih menenteng tas jinjing dan memegang parang ketika dirinya keluar dari dalam rumah Terdakwa. Andai kata – *qua non* – Saksi NISMA memang benar diseret dari halaman hingga masuk ke dalam rumah Terdakwa maka sudah dapat dipastikan tas jinjing dan/atau parang yang dipegang olehnya akan tercecer di halaman rumah Terdakwa, dan guna menguatkan fakta tersebut maka rekaman audio visual berikut dengan hasil *print out* atau cetakannya telah diserahkan didepan persidangan perkara *a quo*.

13. Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana dikemukakan di atas maka tampak sangat nyata dan terang bahwa keterangan Saksi Nisma, Harun Nonong, Syaiful Amri dan Syarifullah Saksi NISMA mengandung cacat substantif. Oleh karena yang bersangkutan merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan dan paling merasakan akibat dari tindak pidana yang didakwakan dan ternyata keterangannya bertentangan atau tidak bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, maka sesungguhnya pembuktian yang disajikan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menjadi kehilangan legitimasi dan pijakan. Sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum jika dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti kebenarannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan dalam pemeriksaan tingkat banding *a quo*, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor: 949/Pid.B/2020/PN-Kis., tanggal 26 Oktober 2020.

Dengan Mengadili Sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JABUL KAINI alias UNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan sebenar-benarnya;

Bahwa, Penuntut Umum ada memajukan memori banding, yang isinya pada pokok sebagai berikut:

Adapun alasan- alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 949/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 26 Oktober 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang- undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang- undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan maksud agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya ;
3. Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya, mengatur bahwa Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh- sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat ;
4. Bahwa dengan didasarkan pada semua ketentuan diatas, kami kurang sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 949/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 26 Oktober 2020 yang menjatuhkan pidanaan terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana yang kami ajukan dengan pertimbangan/ alasan :
 - 1) Bahwa rasa sakit yang dirasakan saksi Nisma pada tubuhnya atas perbuatan terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1768/Pid./2020/PT MDN



2) Bahwa antara terdakwa dengan saksi Nisma belum ada perdamaian ; Dan dengan didasarkan pada alasan tersebut diatas, maka kami berpendapat Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi saksi Nisma (korban), serta Pidanaan yang terlalu ringan yang diberikan terhadap terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000, sehingga dikhawatirkan Putusan tersebut akan menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat yaitu terhadap saksi Nisma (korban), disamping itu dikhawatirkan juga bahwa pidanaaan yang terlalu ringan ini justru tidak memberikan efek jera bagi terdakwa ;

Berdasarkan uraian diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menerima permohonan banding yang kami ajukan dan menjatuhkan pidanaaan terhadap terdakwa sebagaimana amar tuntutan yang tertuang dalam Surat Tuntutan kami dengan NO. REG. PERK : PDM- 203/Kisar/ Eoh.2/08/2020 tanggal 30 September 2020.

Demikian Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkannya.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 949/Pid.B/2020/PN Kis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambillah sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam hal ini sama sama mengajukan memori banding, akan tetapi memori banding tersebut isinya adalah pengulangan apa yang telah diuraikannya dalam tingkat pertama sehingga Majelis tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lagi, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum atau amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 949/Pid.B/2020/PN PKis, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 949/Pid.B/2020/PN Kis, tanggal 26 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari:Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami: Haris Munandar, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Karto Sirait, S.H.,M.H. dan John Diamond Tambunan,S.H.,M.H. masing- sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari:Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Karto Sirait, S.H.,M.H..

Haris Munandar, S.H.,M.H..

John Diamond Tambunan, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.